

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN KAPAL NELAYAN DI PT. BANK
BUKOPIN CABANG SEMARANG**

TESIS



Oleh:

EKO PRASETYO WIDJANARKO, SH

B4B006115

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2008

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN KAPAL NELAYAN DI PT. BANK
BUKOPIN CABANG SEMARANG**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 April 2008
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Disusun Oleh:
EKO PRASETYO WIDJANARKO, SH
B4B006115

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP

ACHMAD BUSRO, SH, M. Hum
NIP. 130 606 004

MULYADI, SH, MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah disajikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 April

2008

(EKO

PRASETYO

WIDJANARKO, SH)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan nikmat tak terhingga serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KAPAL NELAYAN DI P.T BANK BUKOPIN CABANG SEMARANG”

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Mulyadi, SH., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan kemurahan hati telah begitu banyak memberi kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan.
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister kenotariatan.
5. Bapak A. Kusbiandono,SH, Mhum., selaku dosen penguji tesis yang banyak memberi petunjuk dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Achmad Busro, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga terselesaikannya tesis ini.
7. Bapak Suryono Sutarto SH., MS., selaku dosen wali yang telah membantu mulai dari awal penulisan tesis hingga keberhasilan penulisan tesis ini.
8. Bapak Gunawan, selaku Manager Kredit PT. Bank Bukopin. Cabang Semarang yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Ibu Dian Pramana, selaku Legal Staff PT. Bank Bukopin. Cabang semarang yang telah banyak memberikan waktunya, kesempatan, data, dan masukan atas penulisan tesis ini.
10. Ibu Anggraini Usilowati, selaku Credit Analyst PT. Bank Bukopin. Cabang Semarang yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

11. Kedua orang tuaku tercinta dan adik ku tersayang : Bapak H.Drs. Bambang Wicaksana dan Ibu Hj. Sri hartini, Adik Nieetha, yang dengan sabar memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan tesis ini.
12. Kedua kakek dan Nenek: H. Ahmad Sariyani dan H. Pudjiem yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesan penulis dan semua keluarga besar Bendar dan Oma Maggy beserta Keluarga Besar Bambang Widjanarko di Jakarta.
13. My lovely Holifia Sajad, SH, MKn yang dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberikan dukungan doa serta nasihat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
14. Komunitas Kav. 90 : Yudi dan Dhani, Anam, Om Deni, Mas Anggoro, Bapak Iskandar yang terus mengobarkan semangatku untuk cepat menyelesaikan tesis dan telah berusaha membantu dengan memberikan berbagai masukan penting sehingga menjadi tesis yang lebih berkualitas.
15. Sahabat-sahabatku : Riefki, Wahyu, Enggar, Dian, Riza, Aulia, Satrio, Wahyu pp, yang telah banyak membantu dari awal kuliah sampai keberhasilan penulisan tesis ini.
16. Segenap rekan-rekan mahasiswa/i Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (angkatan 2006) yang telah begitu banyak membantu, memberi dorongan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

17. Segenap staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas

Diponegoro yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2008

Penulis

EKO PRASETYO WIDJANARKO, SH

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KAPAL NELAYAN DI P.T. BANK BUKOPIN CABANG SEMARANG

ABSTRAK

Perikanan merupakan salah satu potensi kekayaan alam Indonesia yang sangat dapat diandalkan, hasil ikan yang melimpah dan segar, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar baik domestik maupun permintaan ekspor. Nelayan di Indonesia sangat banyak, karena dilihat dari posisi geografis Indonesia yang sebagian besar adalah lautan. Pada akhir tahun 2005 yang lalu, terjadi kenaikan bahan bakar minyak yang sangat memberatkan kehidupan nelayan, karena modal melaut nelayan adalah bahan bakar minyak, maka banyak nelayan yang kemudian berhenti berkerja karena tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Menyikapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan untuk membantu Nelayan di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan yang membolehkan agar Grosse akta kepemilikan kapal dapat dijadikan jaminan sebagai agunan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada bank

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan, bagaimana Bank dapat menerima kapal nelayan sebagai suatu agunan, apa saja syarat yang dibutuhkan oleh nelayan agar Bank mau menerima agunan kapal, kemudian jenis kapal nelayan yang seperti apa sehingga dapat dijadikan sebagai agunan, apa saja hambatannya, bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wan prestasi

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Penulis mengambil sampel: Bank Bukopin Cabang Semarang, Asosiasi Perikanan Indonesia, Notaris di Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan di Bank Bukopin Cabang Semarang berjalan dengan baik. Jaminan kapal nelayan selama ini dapat dijadikan sebagai agunan dalam suatu perjanjian kredit, namun sifatnya hanya sebagai pelengkap saja. Jadi kapal nelayan tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu agunan, harus ada jaminan yang lain seperti ,tanah, kendaraan,dll. Pihak Bank mau menerima jaminan kapal nelayan asalkan ada asuransi yang mau menanggung nya. Karena sifat nya kapal nelayan yang rapuh dan penuh dengan resiko saat berkerja di laut baik dari faktor alam maupun dari manusia. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan adalah jika tidak ada pihak asuransi yang mau menanggung kapal nelayan. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan teknis dilapangan dan pelaksanaan dari suatu peraturan hingga setiap kebijakan dapat sepenuhnya tereliasi. Seperti dalam mengeluarkan keputusan agar Grosse akta kapal dapat dijadikan agunan,

pemerintah juga harus tegas untuk menunjuk asuransi mana yang mau menanggung kapal nelayan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perjanjian Kredit, Jaminan Kapal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
A.1. Pengertian Perjanjian	12
A.2.Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
A.3. Asas-Asas Perjanjian.....	22
A.4. Wamprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian	29
A.5. Berakhirnya Perjanjian	38
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	40

B.1. Pengertian Kredit	40
B.2. Bentuk Perjanjian Kredit.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	43
C.1. Jaminan Kredit dan Jenis-Jenisnya	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Metode Pendekatan.....	53
B. Spesifikasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pelaksanaan Perjanjiann Kredit Dengan Jaminan Kapal Nelayan Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.....	58
B. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Jaminan Kapal Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang	76
C. Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan kapal Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang	81
C.1. Proses Penyelesaian Dalam Kredit Modal Kerja	

Pada PT. Bank Bukopin Cabang Semarang	85
C.2. Penyelamatan Kredit Bermasalah Kredit Modal Kerja	
Pada PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.....	88
C.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank	
Bukopin Cabang Semarang.....	.91
BAB V KESIMPULAN SARAN	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan jaman semakin maju, tuntutan penghidupan menjadi semakin tinggi, harga-harga kebutuhan pokok semakin membung, kekuatan ekonomi Indonesia tidak seperti Amerika atau negara-negara Eropa yang mempunyai fondasi ekonomi yang sangat kokoh, jadi jika ada perubahan dalam bidang ekonomi atau kenaikan standar pangan mereka tidak terlalu terpuak dan tidak terlalu berpengaruh pada daya beli sehingga roda ekonomi bisa tetap berputar.

Masyarakat Indonesia, harus meningkatkan *capacity* agar bisa terus *survive* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Negara harus dapat menciptakan sistem ekonomi yang padu, kuat, dan mempunyai rasio kesuksesan yang tinggi. Dengan semua sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan sangat bernilai ekonomis, kiranya bukan suatu halangan bagi masyarakat Indonesia untuk maju, dan bisa disejajarkan dengan negara manapun di dunia ini, dalam mewujudkan kesejahteraan yang tinggi bagi rakyatnya.

Kekayaan alam Indonesia sungguh sangat besar, salah satunya sektor perikanan, sayangnya lahan yang sangat menguntungkan ini sangat sedikit sekali diolah, pemanfaatannya sama sekali belum maksimal, kendala modal

kerja dan minimnya teknologi yang di miliki oleh nelayan merupakan faktor-faktor penyebab kurangnya nelayan di Indonesia untuk maju, dalam urusan teknologi memang kita tertinggal jauh, jangankan dengan negara-negara maju seperti Jepang, China dan Australia, dengan sesama negara Asia saja nelayan Indonesia sangat jauh tertinggal. Ambil contoh nelayan Thailand, mereka sudah menggunakan peralatan yang sangat canggih, juga nelayan Filipina yang sudah menggunakan kapal besi dan penggunaan helikopter untuk mencari titik tempat berkumpulnya ikan di daerah penangkapan. Semua itu karena pemerintah mereka sangat memperhatikan kesejahteraan dan sangat mendukung kemajuan. Dengan didukung modal kerja yang kuat, maka para nelayan asing dapat terus mengembangkan kegiatan penangkapan ikan¹.

Di Indonesia, tepatnya di daerah Kabupaten Pati, banyak masyarakatnya yang berkerja sebagai nelayan, hal ini dikarenakan posisi sungai Juwana yang sangat strategis berhulu ke laut Jawa, yang adalah surganya para pencari ikan. Karena kenaikan Bahan Bakar Minyak yang terjadi akhir 2005 lalu, banyak nelayan yang mengalami kerugian, karena tidak seimbang antara perbekalan melaut dengan hasil tangkapannya. Hal ini membuat para nelayan banyak yang tidak beroperasi dan mengakibatkan banyak orang kehilangan mata pencahariannya, tentu ini merupakan pukulan besar bagi ekonomi nasional dan khususnya daerah. Menyikapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang membawahi Departemen Perikanan dan

¹ Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 54

Kelautan memberikan suatu kemudahan bagi nelayan dan diharapkan mampu untuk mengatasi masalah mereka.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan untuk membolehkan Grosse Akta Kepemilikan Kapal untuk dijadikan jaminan dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit guna memperoleh modal kerja dan dapat melaut lagi. Kebijakan tersebut antara lain dalam sektor ekonomi yaitu berupa permodalan kerja oleh Bank agar dapat membantu Nelayan.

Dengan adanya Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut maka nelayan dapat menjaminkan bukti kepemilikan kapal mereka untuk dijadikan suatu agunan dalam perjanjian kredit pada Bank. Sehingga nelayan dapat memperoleh modal untuk melaut. Tetapi tidak setiap Bank mau menerima jaminan kapal nelayan, karena berbagai alasan. Dan yang paling sering dijadikan alasan penolak adalah karena sifatnya kapal nelayan yang terbuat dari kayu dan beroperasi di laut yang sarat akan bahaya, baik dari alam maupun dari manusia.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasional di bidang ekonomi. Bank sebagai lembaga intermediasi dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Jadi dengan demikian

perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.²

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga dan provisi. Suatu kredit baru diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).³ Setelah pembuatan perjanjian kredit dilanjutkan dengan perjanjian pengikatan jaminan.

Peranan Perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Salah satu produk yang diberikan oleh Bank dalam membantu kelancaran usaha debitornya, adalah dengan pemberian kredit, di mana hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut:

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. Pendahuluan.

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 31.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola Bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:

- a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
- b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity to create sources of funding*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang untuk

meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitor tersebut (*condition of economy and sector of business*)⁴.

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁵

Terhadap jaminan yang diserahkan oleh pihak debitor, pihak bank selaku kreditor mempunyai kewajiban untuk melindungi debitornya, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan bank juga selaku penerima jaminan.

Dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi, maka kredit harus diberikan dengan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang salah satunya adalah membuat perjanjian kredit yang berfungsi memberi batasan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak tersebut. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian tambahan. Keduanya dibuat secara terpisah, namun kedudukan perjanjian penjaminan sangat tergantung dari perjanjian pokoknya. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor, sehingga apabila debitor wanprestasi maka kreditor tetap mendapatkan hak atas piutangnya.

⁴ Sutojo, Siswanto. *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

⁵ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 45.

Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar dari perjanjian kredit, yang di dalamnya diatur ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang ataupun barang-barang yang habis karena pemakaian dan dipersyaratkan bahwa pihak yang berhutang atau debitor akan mengembalikan pinjamannya pada kreditor dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Selanjutnya disebutkan juga bahwa perjanjian tersebut dapat disertai dengan bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pihak-pihak, sehingga perjanjian kredit dapat dimasukkan dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan memperjanjikan bunga.

Selain perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, maka diperlukan juga adanya perjanjian penjaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk itu diperlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terlibat melalui lembaga ini. Lembaga hak jaminan dibutuhkan karena sudah semakin banyak kegiatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang membutuhkan dana yang cukup besar, di mana sebagian besar dana itu diperoleh melalui kegiatan perkreditan serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2006, disebutkan bahwa Grosse Akta kepemilikan Kapal Nelayan dapat di jadikan suatu agunan dalam perjanjian kredit guna memperoleh kredit modal kerja bagi Nelayan dari Bank. Dan dalam hal ini Bank yang dijadikan objek penelitian adalah Bank yang bergerak dalam bidang kenelayanan, salah satunya adalah Bank Bukopin. Hal ini yang menjadi dasar penulis memutuskan untuk mengambil judul :

“ PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KAPAL NELAYAN DI PT. BANK BUKOPIN CABANG SEMARANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang .
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum perbankan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kapal Nelayan Di. PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak bank agar dapat melayani debitur/ nasabah dengan lebih baik dan dapat membantu para Nelayan agar lepas dari krisis yang melilitnya, serta menjadi masukan bagi Bank dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menerima jaminan Kapal Nelayan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari isi tesis yang ditulis.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN meliputi tentang :

1. Latar Belakang Masalah,
2. Permasalahan,
3. Tinjauan Pustaka,
4. Manfaat Penelitian,
5. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA meliputi tentang :

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A.1. Pengertian Perjanjian

A.2. Syarat Sahnya Perjanjian

A.3. Asas-Asas Perjanjian

A.4. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian

A.5. Berakhirnya Perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

B.1. Pengertian Kredit

B.2. Bentuk Perjanjian Kredit

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam perjanjian Kredit

C.1. Jaminan Kredit dan Jenis-Jenisnya

BAB III METODE PENELITIAN meliputi tentang :

1. Metode Pendekatan,
2. Spesifikasi Penelitian ,
3. Populasi Dan Penentuan Sampel,
4. Teknik Pengumpulan Data,
5. Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi tentang :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Nelayan Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang
3. Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang

BAB V PENUTUP meliputi tentang :

1. Kesimpulan
2. saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

A.1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Jadi *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsualisme yang dianut oleh KUH Perdata. Sampai dengan saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai terjemahan *overeenkomst*. Sebagian sarjana menerjemahkan istilah *overeenkomst* sebagai persetujuan, seperti Subekti, Achmad Ichsan dan Setiawan. Sarjana lain Utrecht, cenderung mengartikan *overeenkomst* sebagai perjanjian.

Ketentuan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Menurut Buku Ketiga KUHPerdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Disamping itu masih ada lagi sumber perikatan yang lain yaitu Undang-undang. Jadi dengan demikian dapat

dipahami bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang karena perbuatan orang. Selanjutnya perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang karena perbuatan orang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut “kreditur” atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut “debitur” atau si berutang.⁷

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan dengan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa :⁸

1. Menyerahkan suatu barang,
2. Melakukan suatu perbuatan,
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1.

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian.*, Alumni, Bandung, hal. 123.

Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut para sarjana definisi yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut memiliki banyak kelemahan, yaitu :

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, mengikatkan sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak agar meliputi perjanjian timbal balik.

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian terlalu luas karena mencakup janji kawin (yang diatur dalam hukum keluarga), padahal yang diatur

adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan.

4. Tanpa menyebutkan tujuan.

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebut tujuan diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk maksud apa.

Sedangkan menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu menjadi :²

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan memberi tanggapan terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, yaitu :

² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hal. 49.

Bahwa Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan definisi perjanjian, akan tetapi yang disebut itu sangat kurang lengkap, lagipula terlalu luas. Yang dikatakan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan yang termasuk kata “perbuatan” (*handeling*) juga tindakan-tindakan seperti *zaakwarneming*, *onrechtmatigedaad*, dan sebagainya yang itu menimbulkan perutangan karena undang-undang, kecuali jikalau kata tadi diartikan sebagai perbuatan hukum (*rechtshandeling*).³

Para sarjana mencoba memberikan rumusan mengenai perjanjian.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian itu terkandung adanya beberapa unsur, yaitu :⁵

1. *Essentialia*. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian sah (merupakan syarat sahnya perjanjian).
2. *Naturalia*. Yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
3. *Accidentalia*. Yakni unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.

A.2. Syarat Sahnya Perjanjian

³ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 1.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta, 1987, hal. 1.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hal. 98.

Suatu perjanjian dianggap sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga eksistensi perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

Keempat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat mereka mengikatkan dirinya merupakan suatu sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mengenai pokok perjanjian yang dibuatnya. Untuk membuat suatu perjanjian harus ada kata sepakat dari para pihak mengenai pokok perjanjian. J. Satrio mengemukakan bahwa “Sepakat itu sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.”⁶

Kehendak para pihak harus dinyatakan, karena jika tidak dinyatakan perjanjian tidak mungkin akan lahir. Pernyataan kehendak kepada pihak lain, tidak terbatas pada ucapan kata-kata tetapi dapat pula dengan memberikan tanda-tanda atau tindakan yang dapat menerjemahkan persetujuan atau kehendaknya tersebut.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 128

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan kehendak dapat secara tegas-tegas maupun secara diam-diam.

Menurut J. Satrio unsur-unsur adanya kata sepakat antara lain⁷ adanya penawaran dan penerimaan (akseptasi). Untuk tercapainya kesepakatan maka tentu harus ada satu pihak yang menawarkan dan ada yang menerima penawaran tersebut. Diterimanya penawaran maka akan menimbulkan perjanjian.

Dapat dibataalkannya suatu perjanjian karena adanya cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 jo. Pasal 1322 jo. Pasal 1328 KUH Perdata. Pasal 1321 menyebutkan “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Menurut pasal tersebut ada tiga hal penyebab kesepakatan tidak bebas lagi, yaitu kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak yang saling mengikatkan diri harus cakap menurut hukum. Dikatakan cakap apabila ia sudah dewasa dan sehat akalnya. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

⁷ *Ibid*, hal. 163

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diatur mereka yang dinyatakan tak cakap, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan undang-undang.

Namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan dalam Pasal 1330 angka 3 KUH Perdata menjadi tidak berarti lagi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa masing-masing pihak (suami-istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wanita yang bersuami dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak perlu lagi memerlukan bantuan atau izin dari suami.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, ditentukan bahwa ketentuan Pasal 1330 angka 3 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami sudah tidak berlaku lagi.

3. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian, yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”, sehingga dalam suatu objek perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya dengan jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu objeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang tersebut atau jenis barang tersebut.

Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan ini berguna untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena prestasinya tidak jelas, maka dianggap tidak ada objek perjanjiannya. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini adalah perjanjian itu dapat batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan isi dari perjanjian tersebut harus tertentu (dapat ditentukan), harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian yang akan dilaksanakan, dengan berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdara bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁸

Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :⁹

1. Syarat subjektif yang meliputi syarat pertama dan kedua, artinya syarat yang harus dipenuhi oleh subjek atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Syarat objektif yang meliputi syarat ketiga dan keempat, yaitu syarat yang harus terpenuhi oleh objek perjanjian.

Pembedaan keempat syarat tersebut menjadi syarat subjektif dan objektif sangat penting artinya untuk melihat akibat yang

⁸ J Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal 306

⁹ Djohari Santosa dan Achmad Ali, *Beberapa Asas-asas Hukum Pembuktian dan Asas-asas Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1982, hal. 15

timbul bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Jadi perjanjian yang diadakan tetap berlaku, selama belum diadakan pembatalan. Permintaan pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak yang tidak cakap menurut hukum (baik oleh orang tua maupun walinya ataupun orang itu sendiri apabila ia telah menjadi cakap) dan oleh pihak yang memberi izin atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.¹⁰

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Hal ini berarti sejak semula secara yuridis, perjanjian itu tidak pernah ada dan tidak pernah ada perikatan antara para pihak dalam perjanjian itu.

A.3 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum bukanlah suatu peraturan yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif, maka asas hukum merupakan dasar atau petunjuk pembentukan hukum positif. Oleh karena itu asas hukum bersifat umum dan abstrak.

¹⁰ *Ibid*, hal. 11

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah :¹¹

“Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asas hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peraturan konkret”.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan dan akibat perjanjian, yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan dari perjanjian.

Di dalam perjanjian dikenal beberapa jenis asas-asas hukum yang merupakan asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalamnya, antara lain :

1. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.

Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 32

“pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian maka asas konsensualitas berarti bahwa perjanjian itu terbentuk atau lahir pada saat tercapainya kata sepakat atau konsensus dari para pihak yang mengikatkan dirinya.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”.

Dari perkataan ‘semua’ dapat ditafsirkan, bahwa masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat seperti mengikatnya suatu undang-undang, seperti halnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- b. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja
- c. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan
- e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.

Adanya kebebasan yang diberikan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka di dalam masyarakat muncul berbagai macam perjanjian jenis baru. Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas.¹² Kebebasan berkontrak yang disertai asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak harus didasarkan pada keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

¹² M Yahya Harahap, "Dua Sisi Putusan Hakim Tidak Adil bagi yang Kalah dan Adil bagi yang Menang," *Varia Peradilan*, Tahun VIII No. 95 (Agustus 1993), hal. 107.

Asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian.

Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Tujuannya tentu saja ‘demi kepastian hukum’.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dari ketentuan tersebut terkandung maksud bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya asalkan kedudukan para pihak seimbang, jika kedudukan itu tidak seimbang, undang-

undang memberi perlindungan dalam bentuk perjanjian tersebut dapat dibatalkan, baik atas perintah pihak yang dirugikan maupun oleh hakim karena jabatannya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan itu sepenuhnya menyadari akibat-akibat yang timbul.

4. Asas iktikad baik

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh iktikad baik.

Pengertian 'iktikad baik' mempunyai dua arti:

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- b. Arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai atau mencampuri pelaksanaan perjanjian apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil dan hal ini tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Akibat dari pelanggaran terhadap asas iktikad baik adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Meskipun demikian dalam pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik ini perlu juga memperhatikan kebiasaan di suatu tempat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1339 KUHPerdara “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Dalam perjanjian terdapat empat asas karena asas-asas tersebut dipakai dalam tahapan-tahapan dalam perjanjian yakni ada tiga tahap, pertama tahap prakontraktual (masa sebelum kontrak dilaksanakan) terdapat dua asas yakni asas itikad baik (subjektif) dan asas kebebasan berkontrak. Kedua tahap kontraktual (masa pelaksanaan kontrak) dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*). Dan tahap ketiga adalah tahap pasca kontraktual (masa setelah kontrak selesai) dengan asas itikad baik (objektif).

A.4. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang merupakan kewajibannya dan telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-Undang. Adapun unsur-unsur wanprestasi antara lain :

1. Adanya perjanjian yang sah. Maksudnya perjanjian sah apabila terdapat syarat sahnya perjanjian, antara lain adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan). Maksud kelalaian adalah dalam hal suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila kemudian

ternyata dilakukannya sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak untuk dikerjakan dengan dilakukannya sesuatu tersebut.

3. Adanya kerugian. Maksudnya disini adalah bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
4. Adanya sanksi. Maksud sanksi disini dapat berupa kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi), berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur¹³. Dalam suatu perjanjian diharapkan prestasi yang telah disepakati akan terpenuhi. Namun demikian ada kalanya prestasi tersebut tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya prestasi ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian (wanprestasi).
2. Karena keadaan memaksa, di luar kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah (*overmacht*).

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 69.

Adapun yang dijadikan ukuran untuk menentukan debitur bersalah (wanprestasi) atau tidak adalah dalam keadaan bagaimanakah seorang debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak berprestasi. Di dalam hal ini terdapat empat macam dikatakan keadaan wanprestasi dari seorang debitur, yaitu:¹⁴

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya (tidak memenuhi kewajibannya)
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat (terlambat memenuhi kewajibannya)
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh melakukannya (memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan).

Wanprestasi di dalam perjanjian mempunyai arti yang sangat penting bagi debitur. Oleh karena itu adalah penting untuk mengetahui atau menentukan kapan seorang debitur dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah di dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

¹⁴Subekti, "Aneka..." *op. cit.*, hal 45. Lihat pula Djohari Santosa & Achmad Ali, *op. cit.*, hal 57.

Di dalam suatu perjanjian yang prestasinya berwujud memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, para pihak dapat menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi. Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi itu tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur untuk memenuhi prestasinya. Namun apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Di dalam suatu perikatan yang prestasinya berwujud tidak berbuat sesuatu tidak dipersoalkan jangka waktunya atau tidak. Jadi sejak perikatan itu berlaku atau selama perikatan itu berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu, ia dinyatakan lalai (wanprestasi). Apabila debitur wanprestasi, maka dikenai sanksi yang berupa :

1. Debitur membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.

Wujud ganti kerugian dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. Subekti mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah “Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak”, sedangkan yang dimaksud dengan rugi adalah “Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh

kelalaian si debitur". Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Adapun pembatasan pembayaran ganti kerugian yaitu dalam perjanjian yang prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam perjanjian yang demikian ini yang dapat dimintakan penggantian kerugian adalah bunga uang menurut penetapan undang-undang, yaitu yang dinamakan bunga *moratoir* (kealpaan, kelalaian) sebanyak enam persen setahun sehingga bunga tersebut harus dibayar sebagai hukuman karena debitur lalai membayar hutangnya atau bunga kelalaian dan bunga ini dihitung mulai tanggal didaftarkannya surat gugatan.

2. Pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian.

Pembatalan perjanjian sebagai sanksi kedua atas kelalaian debitur bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan semula sebelum diadakan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1265 KUH Perdata.

Pasal 1266 KUH Perdata menentukan bahwa dalam hal adanya wanprestasi, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik. Perjanjian ini ditentukan tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jadi, yang menyebabkan batalnya

perjanjian bukan karena wanprestasi yang timbul, tetapi karena adanya putusan hakim.

Dalam hal pemenuhan perjanjian, ada beberapa kemungkinan yaitu:

- a. Kreditur dapat menjual benda yang dijadikan jaminan sebagai pengganti prestasi yang dipenuhi debitur yang wanprestasi tanpa harus melalui putusan hakim, karena semula sudah disetujui oleh debitur. Pelaksanaan pemenuhan prestasi ini disebut dengan eksekusi langsung.
- b. Kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya baik dilakukannya sendiri atau dengan menyuruh orang lain dengan biaya yang harus ditanggung oleh debitur setelah mendapat putusan hakim. Pelaksanaan pemenuhan prestasi ini disebut dengan eksekusi nyata.

3. Peralihan risiko.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.¹⁵

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa “Jika

¹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 144.

si debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.

4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka hakim

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat, tersimpul dalam suatu peraturan hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara. Seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara di depan hakim.

Dari beberapa sanksi yang disebutkan di atas, kreditur dapat memilih diantara beberapa tuntutan terhadap debitur, yaitu:

- a. Kreditur menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Kreditur menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian;
- c. Kreditur menuntut ganti kerugian saja;
- d. Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan perantaraan hakim;
- e. Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi.

Seorang debitur, sebelum ia dinyatakan wanprestasi atau lalai, maka ia harus lebih dahulu ditagih atau diberi teguran atau

somasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 maka peraturan pasal 1460 KUH Perdata tentang risiko seorang pembeli barang, menentukan bahwa suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, terdapat tiga bentuk teguran atau peringatan, yaitu:

- a. Surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru sita pengadilan biasanya berbentuk penetapan atau *beschikking*. Berdasarkan surat perintah tersebut juru sita memberi teguran secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus berprestasi. Ini biasanya disebut *exploit* juru sita.
- b. Akta sejenis, ini merupakan peringatan secara tertulis, maksudnya dapat berupa akta di bawah tangan atau akta notaris.

- c. Tersimpul dalam perjanjian sendiri, maksudnya sejak membuat perjanjian tersebut kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Namun ditentukan pula bahwa dalam hal tertentu teguran tidak diperlukan, yaitu:

- a. Debitur tidak memberikan prestasi sama sekali.
- b. Apabila kreditur tidak meminta pemenuhan prestasi.
- c. Apabila debitur mengaku dalam keadaan lalai.

Untuk mencegah agar kreditur tidak menuntut ganti rugi kepada debitur terlalu tinggi maka undang-undang memberikan batasan mengenai hal-hal yang dapat dimintakan ganti rugi. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1247, 1248 dan 1250 KUH Perdata tentang pembatasan ganti rugi.

Pasal 1247 KUH Perdata menyebutkan :

“Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan :

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berhutang, penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*te voorzien*) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 1247, 1238 dan 1250 ayat (1) KUH Perdata merupakan serangkaian pasal pengganti kerugian yang dapat dituntut terhadap debitur atau si berhutang yang alpa.

Menurut Subekti seorang debitur yang dituduh lalai, dapat mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan diri, yaitu:¹⁶

- a. Mengadakan pembelaan adanya keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*).
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti cintractus*).
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*).

Dalam hal ini Subekti mengemukakan bahwa :¹⁷

¹⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 45.

¹⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hal. 148.

“Pendapat yang paling banyak dianut adalah bukannya kelalaian debitur, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat *constitutief* dan tidak *declaratoir*. Malahan hakim itu mempunyai kekuasaan *discretionair* artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggap terlalu kecil maka hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan”.

A.5 Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan itu telah tercapai, dimana masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan sebagaimana yang merupakan kehendak bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Selain cara berakhirnya perjanjian seperti yang disebutkan di atas, terdapat beberapa cara lain untuk mengakhiri perjanjian, yaitu :

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya dalam perjanjian itu telah ditentukan batas berakhirnya perjanjian dalam waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Misalnya Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir. Misalnya apabila salah satu pihak meninggal dunia

maka perjanjian akan menjadi hapus (Pasal 1603 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa perhubungan kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.

4. Karena persetujuan para pihak.
5. Pernyataan penghentian pekerjaan dapat dikarenakan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara.
6. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

B.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya, oleh karena itu dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam

¹⁸ Setiawan, *op. cit.*, hal 69.

penggunaan dana tersebut di dalamnya untuk menentukan pemberian kredit.¹⁹

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat adanya suatu kontra prestasi yang akan diterima oleh kreditur pada masa yang akan datang berupa sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, dengan demikian maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.

B.2. Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan.
2. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik.

¹⁹ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hal. 229

Pengertian perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) dimana formulirnya telah disediakan oleh pihak bank (form standart/ baku). Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit notariil (akta otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaries.

Bentuk dan isi dari perjanjian kredit yang ada pada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun demikian, pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu :

1. Jumlah hutang;
2. Besarnya bunga;
3. Waktu pelunasan;
4. Cara-cara pembayaran;
5. Klausula *opeisbaarheid*;
6. Barang jaminan;

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kredit (*platform*) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya;

2. Cara/ media penarikan kredit, baik mengenai pencairan dana maupun tempat pembayaran kredit;
3. Jangka waktu dan cara pembayaran (diangsur atau sekaligus);
4. Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank;
5. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda;
6. Klausula *opeisbaarheid*, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau debitur kehilangan haknya untuk mengurung harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas;
7. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya;
8. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak pengawasan/ pembinaan kredit bank;
9. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang harus dibayar oleh debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit

tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, bank tidak boleh memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal, lending, limit*), bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan oleh pihak bank. Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa :

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Meskipun demikian dalam Undang-undang Perbankan, mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Demikian pula tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girig, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan sehingga bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya.

C.1. Jaminan Kredit dan Jenis-jenisnya

Dalam pemberian kredit sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Dalam praktek perbankan bahwa perusahaan/perorangan yang bermaksud untuk mendapatkan kredit dari bank pada lembaga perbankan, pertama-tama mengajukan permohonan kredit. Setiap permohonan kredit tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta.

Permohonan kredit itu sendiri merupakan syarat yang paling penting di dalam pemberian kredit dan hal ini harus diperhatikan secara teliti dan benar oleh tim pelaksana pemberian kredit. Adapun fungsi

daripada permohonan kredit itu adalah sebagai bukti permohonan kredit dari perusahaan/perorangan kepada bank. Pengajuan permohonan atau pemberian kredit ini dapat ditempuh dengan beberapa cara pengajuan permohonan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan Menulis Surat;
- b. Dengan Mengisi Daftar Isian Pertanyaan; Dan
- c. Dengan Menulis surat lebih dahulu, lalu disusul dengan mengisi daftar pertanyaan.

Setelah syarat-syarat yang berkenaan dengan permohonan kredit tersebut dipenuhi, maka bank dalam hal ini bagian analisa kredit akan melakukan analisa dan taksasi jaminan, yaitu:

1. Analisis kredit/pembiayaan melalui faktor *The Six C's of Credit*.
2. Analisis yuridis
3. Analisis jaminan
4. Analisis administrasi.

Sehubungan dengan analisis dan taksasi jaminan tersebut, untuk itu akan ditinjau satu persatu dari unsur-unsur tersebut yang seyogyanya selalu ada dalam setiap pemberian kredit.

Untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, maka dilakukan pemeriksaan kredit melalui faktor "*the six C's of Credit*, sebagai syarat keyakinan bank atas kemampuan debitor dalam pemberian kredit, yaitu yang terdiri dari *character, capacity*

*to create sources of funding, capital, collateral, condition of economy and sector of business, and competence to borrow*²⁰.

a. *Character* atau watak calon debitor

Watak debitor mempunyai pengaruh besar terhadap kesediaan mereka melunasi kredit dan memenuhi ketentuan perjanjian kredit yang lain. Kredit yang diberikan kepada debitor yang berwatak buruk besar sekali risikonya untuk berkembang menjadi kredit bermasalah. Disamping itu, tugas bank menangani kredit bermasalah yang ditunggak oleh debitor berwatak buruk akan lebih berat dibandingkan dengan debitor biasa. Bank menangani kredit bermasalah yang ditunggak oleh debitor berwatak buruk ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kredit. Dua diantara berbagai macam watak baik calon debitor yang sangat diperlukan bank untuk meminimalisasikan risiko munculnya kredit bermasalah adalah *jujur* dan *kooperatif*, seorang debitor yang jujur tidak mudah menyimpang dari ketentuan kredit²¹.

Pada saat bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah, kejujuran dan watak kooperatif debitor mempunyai peranan yang menentukan agar supaya mereka dapat menangani kredit tersebut secara cepat dan tepat. Untuk itu watak merupakan salah satu faktor

²⁰ Sutojo, Siswanto. *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995, hal. 44.

²¹ Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996, hal. 74.

yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan atau menetapkan untuk memberikan kredit.

Character atau watak peminjam, sangat mempengaruhi pengembalian kredit. Seringkali terjadi tunggakan atau kemacetan kredit bukan disebabkan kegagalan usaha, tetapi dari watak orang tersebut. Di samping itu beberapa watak debitor atau calon debitor yang dapat dijadikan pedoman yang positif bagi bank dalam menilai permohonan kredit antara lain adalah belajar dari pengusaha lain, selalu menepati janji, mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi, berorientasi ke masa depan, kreatif, tanggap, hemat, dan senang ilmu.

b. Capacity to create sources of funding,

Dapat diartikan dengan kemampuan, kesanggupan, yaitu kemampuan calon debitor dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

Kemampuan dari calon nasabah dapat dilihat dari:

- a. Pengetahuannya, tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan.
- b. Pengalaman-pengalaman usahanya, dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

c. Kekuatan perusahaan, pada saat calon debitor meminta fasilitas kredit kepada bank, yang berhubungan langsung dengan sektor usaha yang sedang dijalankannya.

c. *Capital* atau modal calon debitor

Untuk memperoleh kredit calon debitor harus memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah dan struktur modal calon debitor harus dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya, karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Jadi, masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya dalam usaha untuk memperoleh kredit yang diinginkan.

d. *Collateral* atau jaminan atas setiap kredit

Jaminan kredit adalah sumber dana debitor untuk melunasi kredit. Apabila debitor tidak mampu menyediakan dana untuk membayar bunga atau melunasi kredit dari hasil usahanya sehingga kredit yang diberikan berkembang menjadi kredit macet, maka kreditor dapat menjual barang jaminan.

Sesuai dengan benda jaminan tersebut, maka ada hal-hal yang perlu diteliti oleh bank yaitu:

a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.

- b. Atas benda jaminan tersebut apakah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman yang lain.
- c. Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.
- e. *Condition of economy and sector of business* atau kondisi ekonomi

Apapun jenis dan bentuk fasilitas produksi yang dimiliki oleh debitor, *account officer* harus meneliti kondisi ekonomi calon debitor, oleh karenanya kondisi ekonomi yang menyangkut atau mempengaruhi atau mendorong calon debitor perlu mendapat sorotan. Karena mungkin sekali terdapat kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif atau negatif terhadap usaha calon debitor. Untuk itu mengenai aspek kondisi ekonomi pemohon kredit yang dianalisa meliputi jenis usaha; bentuk usaha atau group usaha lainnya; dan besarnya permohonan yang diajukan.

- f. *Competence to borrow*, atau Wewenang untuk meminjam

Di samping mendapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesediaan perusahaan mengembalikan kredit, bank juga ingin mengetahui siapa saja dalam organisasi perusahaan secara hukum mempunyai wewenang untuk meminjam dana dari bank.²²

Sebuah perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang untuk meminjam, dapat ditolak keabsahannya

²² Sutojo, Siswanto. *Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995, halaman 45

oleh pemilik perusahaan yang bersangkutan. Jadi, walaupun mereka mampu, ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak bersedia membayar bunga dan mengembalikan kredit.

Untuk mengetahui siapa dalam perusahaan debitor yang berwenang meminjam, para analis kredit harus mempelajari akte pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan yang bersangkutan. Mereka wajib mempelajari ketentuan yang menyangkut prosedur perusahaan menghimpun dana dari luar, termasuk dana dari bank.

Contohnya, bila dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan ditentukan bahwa Dewan Direksi hanya dapat menarik kredit setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, maka sebelum perjanjian kredit ditandatangani, bank wajib meminta Dewan Direksi menyerahkan surat resolusi Dewan Komisaris, yang memberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian kredit.

Adapun jenis-jenis jaminan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan yaitu²³:

- a. Jaminan perorangan, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si

²³ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 117.

debitor. Jenis jaminan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.

- b. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik milik debitor sendiri atau milik pihak ketiga, yang secara sukarela diserahkan sebagai jaminan atas utang debitor.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, jaminan kebendaan yang sering dipakai adalah:

- a. Hipotik, yaitu suatu hak atas kebendaan atas benda-benda tidak bergerak selain tanah, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. (Pasal 1162 KUH Perdata).
- b. Credietverband, yaitu suatu jaminan atas tanah, yang sekarang telah diganti dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996.
- c. Fidusia (*Fiduciare eigendoms overdracht/f.e.o*), yaitu pemindahan hak milik secara kepercayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti diperlukan suatu tahapan yang disebut penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam penelitian ini, metode-metode penelitian yang akan digunakan :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan, adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian

kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.²⁴

Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum, khususnya ilmu hukum agraria dan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan pendekatan secara empiris karena pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal. Pendekatan yuridis empiris digunakan, untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang kewajiban debitur dan penyelesaian kredit bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan, karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi²⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 9

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung 2000, hal. 5

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁶

3. Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁷

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan pada PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.

b. Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja.²⁸

Dengan demikian penulis dalam mengambil sampel ditentukan untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random sampling*, guna

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 10.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 118.

²⁸ Op.Cit. Rony Hanitijo Soemitro, hal 86

mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dan populasi yang sudah dikenal sebelumnya²⁹.

Sampel yang diambil dengan *non random* yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan pada PT. Bank Bukopin cabang Semarang. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang dan Kecamatan Juwana yaitu tepatnya di PT. Bank Bukopin cabang Semarang dan Kantor Asosiasi Perikanan Indonesia dan Kantor Notaris di Semarang. Adapun sampel dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Manager Kredit PT. Bank Bukopin cabang Semarang
2. Notaris di Semarang.
3. Nelayan di Daerah Pati-Juwana dalam hal ini di fokuskan pada Asosiasi Perikanan Indonesia Cabang Pati Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui *observasi/* pengamatan, *interview/* wawancara, *questioner/* angket.³⁰

²⁹ Ibid, hal 54

Sedangkan data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/ tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian kredit.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³²

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

³⁰ *Ibid*, hal. 10

³¹ *Ibid*, hal. 11

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 52

tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³³

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Nelayan Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, Bank Bukopin Cabang Semarang dalam memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya diantaranya adalah dalam bentuk kredit. Sebelum para nasabah mendapatkan kredit Bank, nasabah harus mengajukan permohonan kredit dahulu kepada Bank. Setelah Bank menganggap permohonan tersebut dapat diberikan, maka harus diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit.

Bank Bukopin adalah salah satu Bank yang mau menerima jaminan kapal nelayan, tetapi hanya sebagai jaminan pelengkap, Bank Bukopin Cabang Semarang menerima jaminan kapal nelayan, setelah kapal tersebut diasuransikan dan kapal tersebut telah didaftarkan pada Departemen Perhubungan sebagai Kapal Nelayan Indonesia. Setelah didaftarkan maka kapal nelayan tersebut akan memiliki tanda selar dan keluarlah grosse akta atau surat tanda fisik kapal. Contoh Gross akta kapal adalah sebagai berikut:

Panjang	: 27.84 meter
Lebar	: 8.30 meter
Dalam	: 2.61 meter
Isi Kotor	: 104 (seratus empat)

Isi Bersih : 52 (lima puluh dua)

Tanda Selar : GT.104 No. 42/ Gc dipahatkan pada dinding depan rumah kemudi melintang disebelah luar. Kapal ini di buat di Bagansiapiapi dalam Tahun 1994.³⁴

Salah satu bidang usaha yang membutuhkan sekali peran *capital* adalah usaha di bidang penangkapan ikan, atau lazim di sebut perikanan tangkap. Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar kecil. Dengan luas laut sekitar 3.100.000 km, yakni perairan laut Nusantara 2.800.000 km dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km ditambah dengan perairan Zona ekonomo Eksklusif Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut menjadi 5.200.000 km. Ternyata, wilayah Indonesia ini merupakan yang terluas di antara negara-negara asia, sedang garis pantai yang panjangnya lebih kurang 81.000 km merupakan pantai terpanjang di dunia.

Potensi lestari sumber daya perikanan tangkap di laut di perkirakan sebesar 6.700.000 ton ikan dengan rincian 4.400.000 ton di perairan laut teritorial dan perairan laut Nusantara, dan 2.300.000 ton di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Karena laut memberi fungsi yang strategis yaitu tersedianya sumber makanan protein hewani yang murah dan bergizi tinggi, dan mengingat begitu banyaknya nelayan-nelayan yang ada di Indonesia dengan berbagai alat tangkapnya. Sayangnya nelayan kita masih sangat tradisional, dan hanya sebagian kecil saja yang memakai alat tangkap modern.

³⁴ Gross Akte Kapal, dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut

Hal ini juga dikarenakan konflik-konflik yang muncul diantara para nelayan sehingga menyebabkan adanya suatu sifat ketertutupan pada sebagian masyarakat nelayan di Indonesia ini.

Nelayan yang lebih terbuka, lebih berpikiran maju, tentu akan dapat sukses untuk mengembangkan usahanya, tetapi bagi nelayan yang di pedalaman padahal potensi laut nya di wilayahnya sangat besar tidak mampu untuk mengoptimalkan karena kurang canggihnya alat tangkap maupun armada yang dimilikinya. Dan nelayan-nelayan itu sangat tergantung dengan adanya modal yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya itu. Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak juga sangat berpengaruh besar dalam kegiatan menangkap ikan di laut Indonesia, mahalnya biaya perbekalan melaut menyebabkan penghasilan nelayan menurun drastis karena sering harga ikan dan biaya perbekalan melautnya tidak seimbang, atau lebih besar biaya melautnya daripada hasil tangkapannya.

Di daerah Selat Malaka antara Kalimantan dan Sulawesi merupakan Surga bagi para nelayan, dikarenakan letak posisinya yang sangat strategis karena terlindung oleh pulau pulau sehingga memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan. Namun karena nelayan di daerah tersebut masih sangat kolot dan sangat tradisional, sehingga mereka cenderung menutup diri dari para nelayan dari daerah lain dan cenderung memusuhi mereka, hal ini yang menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya kegiatan penangkapan ikan di Indonesia.

Untuk itu nelayan diharapkan mampu untuk memanfaatkan daerah-daerah lain yang masih belum tereksplorasi secara potensial di wilayah laut Indonesia, untuk itu diperlukan modal, kemauan, alih teknologi dan perijinan yang dipermudah, armada yang lebih canggih dan informasi yang akurat tentang posisi-posisi akurat letak keberadaan penangkapan ikan yang strategis.³⁵

Mencari ikan sudah merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Juwana, sejak tahun 1970 perikanan tangkap dikenal oleh mereka, awalnya para nelayan menggunakan bagan tangkap sederhana, yang terbuat dari alat yang seadanya, kapal nelayan baru dikenal tahun awal tahun 1980 an. Sejak saat itu para nelayan terus berimprovisasi mengembangkan kegiatan penangkapan, mulai dari membesarkan kapal, menciptakan alat tangkap yang lebih efisien, sampai memakai lampu ribuan watt untuk membantu penangkapan.

Semua itu membuktikan jika nelayan-nelayan di daerah Juwana dapat maju dan berkembang. Namun pukulan besar bagi nelayan Juwana, setelah kenaikan harga bahan bakar minyak akhir 2006 lalu, di tambah musim ikan yang berubah, menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Sehingga kehidupan ekonomi nelayan terancam. Nelayan dapat berkembang, namun harus ada modal untuk memulainya, salah satu jalan adalah dengan meminjam modal ke Bank, namun yang jadi masalah, kebanyakan aset berharga dari para

³⁵ Wawancara dengan Bambang Wicaksana, selaku sekretaris Asperin. Perhimpunan Nelayan, pada Tanggal 5 April 2008

Nelayan adalah kapal itu sendiri, sedangkan Bank selalu mencari alasan untuk menolak jaminan kapal nelayan.

Setiap Bank memiliki peraturan yang berbeda-beda, seperti halnya pada Bank Bukopin, dalam melakukan pemberian kredit harus memenuhi beberapa ketentuan. Adapun proses pemberian kredit pada Bank Bukopin Cabang Semarang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

Setiap pemberian kredit baru dan atau perubahan-perubahannya harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon. Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir Permohonan Kredit sesuai dengan standar yang berlaku pada Bank Bukopin. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai :

- a) Data non-finansial, yang meliputi nama, alamat calon debitur (perseorangan/ perusahaan), susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan Bank, kelompok perusahaan dan lain-lain
- b) Data finansial yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana pengguna dan rencana pelunasan.
- c) Data jaminan atau agunan yang akan diserahkan

Guna melengkapi permohonan kredit permohonan kredit, debitur/ calon debitur perorangan harus melengkapi dokumen-dokumen, sebagai berikut :

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Fotocopy Surat Nikah
- d) Fotocopy Surat Kewarganegaraan (untuk WNI Keturunan)
- e) Fotocopy surat ganti nama, disertai fotocopy akta kelahiran (untuk WNI keturunan)
- f) Fotocopy Keterangan bekerja dari perusahaan tempat calon debitur bekerja (dalam hal calon debitur sebagai karyawan)
- g) Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 (dalam hal calon debitur sebagai karyawan)
- h) Surat-surat bukti agunan sesuai dengan agunan yang akan dijaminkan, dimana pada saat permohonan diajukan dapat berupa fotocopy terlebih dahulu, dan aslinya harus diserahkan sebelum proses pengikatan kredit dilakukan.
- i) Dokumen lainnya yang diperlukan.

Sedangkan bagi debitur/ calon debitur perusahaan harus ditambah dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya

- b) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya yang diserahkan pada bank Bukopin adalah terkini (up to date)
- c) Fotocopy NPWP perusahaan
- d) Fotocopy SIUP
- e) Fotocopy TDP
- f) Fotocopy Company profile dan track record
- g) Fotocopy laporan keuangan audited 3 tahun terakhir yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh.
- h) Fotocopy SPT Tahunan PPh
- i) Dokumen lainnya yang diperlukan

Khusus untuk dokumen yang keasliannya dapat diperiksa (diverifikasi) tanpa melalui suatu lembaga tertentu, seperti halnya KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan NPWP, maka harus dilakukan pencocokan fotocopy dokumen aslinya. Jika telah sesuai, stempel “ Sesuai dengan asli “, dan paraf pada stempel tersebut sebagai bukti telah dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya. Permohonan kredit berikut lampiran-lampirannya tersebut salah satu sumber informasi untuk melakukan analisis.

2. Pengumpulan Informasi

- a. Wawancara dengan calon debitur/ debitur yang bersangkutan, terutama untuk mengetahui tentang maksud dan tujuan penggunaan kredit, serta

rencana pengembalian/ pelunasan kredit, keadaan usaha dan aktivitas dibank lain. Wawancara adalah pembicaraan langsung dengan calon debitur/ debitur sebagai informasi dari tangan pertama, yang diperlukan dalam analisa kredit, sehingga keputusan kredit yang diambil benar – benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh yang bersangkutan.

- b. Pengumpulan data melalui informasi intern meliputi : penelitian berkas-berkas yang berkenaan dengan kelengkapan aspek hukumnya, penelitian aktivitas nasabah melalui giro, deposito, tabungan, transfer, ekspor-impor, garansi bank, informasi, nasabah/ kredit antar cabang Bank Bukopin, dll
- c. Pengumpulan informasi kredit dan nasabah melalui Bank Indonesia seperti Informasi Debitur Individual (IDI) dan daftar Hitam Lokal (DHL), maupun Daftar Hitam Lokal (DHL), maupun Daftar Hitam Gabungan (seluruh Indonesia).
- d. Pengumpulan informasi melalui tarde checking, terutama tentang hubungan usaha pemohon kredit dengan pihak lain diluar Bank, seperti supplier, pemilik proyek dan pembeli, informasi dari perusahaan sejenis lainnya, dari instansi yang berwenang, dll.
- e. Pemeriksaan setempat dilokasi usaha/ proyek atau tempat lain yang ada hubungannya dengan usaha pemohon kredit, terutama tentang

identitas, kenyataan/ fakta dilapangan, keadaan usaha, keadaan agunan, dll.³⁶

3. Penilaian Permohonan Kredit

Penilaian kredit atau analisa kredit harus menggambarkan konsep hubungan total meliputi penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit, baik dari seluruh perorangan maupun perusahaan yang terkait dengan yang telah mendapat dan atau akan memperoleh fasilitas kredit secara bersamaan oleh bank. Penilaian permohonan kredit di Bank Bukopin dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan proses penilaian permohonan kredit, yaitu Analis Kredit, Taksatur, dan legal.

Pejabat-pejabat tersebut harus independent dan bertanggung jawab merekomendasikan kelayakan permohonan kredit kepada Komite Kredit secara Jujur, Obyektif, dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, serta menghindari terjadinya praktek mark-up atau analisa bersifat formalitas yang dapat merugikan bank.

Dalam penilaian permohonan kredit sindikasi, disamping meliputi analisa kredit bagi bank yang merupakan anggota sindikasi, juga harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai Bank Induk.

Tujuan penilaian kredit adalah agar kredit yang diberikan itu mencapai sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

³⁶ Wawancara dengan Dian Pramana, Legal Staff Bank Bukopin Cabang Semarang. Tanggal 20 Februari 2008

- a) Aman, artinya kredit itu harus dapat diterima kembali tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara para pihak.
- b) Terarah, artinya kredit tersebut digunakan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan tidak bertentangan dengan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Menghasilkan, artinya kredit tersebut harus memberikan dan manfaat positif bagi para pihak.

Penilaian permohonan kredit harus dilakukan dengan Prinsip Dasar Penilaian Kredit (5C) yaitu sebagai berikut :

1. Watak (*character*) yaitu keadaan sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dengan lingkungan usahanya.

Yang harus diperhatikan dalam penilaian watak (*character*) adalah kejujuran, keterbukaan, ketulusan, ketajaman, dan logika berpikir, kecakapan dalam mengelola perusahaan, kemampuan calon debitur untuk membayar kembali utangnya, kepatuhan akan janji, kebiasaan (judi, mabuk, dll), temperamen (sabar, rendah hati, berani, kaku, dll)

Untuk memperoleh gambaran tentang watak (*character*) calon debitur, dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut :

- a) Teliti apakah calon debitur pernah menikmati fasilitas kredit sebelumnya dan bagaimana kondisinya.

- b) Teliti apakah calon debitur sedang atau pernah tercatat didaftar hitam/ kredit macet di bank Indonesia dan atau Bank Bukopin sendiri.
 - c) Teliti daftar riwayat hidup calon debitur
 - d) Teliti reputasi calon debitur tersebut dilingkungan usahanya.
 - e) Meneliti apakah calon debitur tersebut juga gemar/ sering datang ketempat-tempat maksiat (seperti perjudian, dll)
 - f) Mengamati sejauh mana ketekunan usahanya, hobi yang dimilikinya (apakah senang kegiatan yang cenderung foya-foya), dll
2. Kemampuan (*Capacity*), yaitu penilaian atas kemampuan atau kapasitas debitur terutama harus didasarkan pada kecakapan/ keahlian dalam bidang usahanya termasuk kemampuan manajerialnya, sehingga usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dapat berhasil karena dikelola oleh orang yang *capable* dan debitur akhirnya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kreditnya kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Untuk mengukur kemampuan calon debitur dapat ditempuh dengan menilai aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Aspek historis yaitu menilai *past performance* dari calon debitur yang bersangkutan, apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu berhasil dari waktu ke waktu.

- b) Aspek financial yaitu menilai posisi keuangan, arus kaca, neraca dan perhitungan rugi/ laba untuk beberapa periode terakhir (Solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, dan tingkat resiko usahanya.
 - c) Aspek yuridis yaitu menilai apakah secara yuridis calon debitur tersebut telah cakap untuk melakukan perbuatan hokum dan apakah perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan secara yuridis formal.
 - d) Aspek manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan calon debitur dalam melaksanakan fungsi manajemen perusahaan yang dipimpinnya, missalnya pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, dll termasuk juga menilai latar belakang pendidikan dan pengalaman para pengurus perusahaan yang bersangkutan, terutama dibudang usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi, seperti rumah sakit, konsultan, tekstil/ garmen, hotel, dll.
 - e) Aspek teknis yaitu menilai sampai jauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi dan kemampuan dalam memasarkan produk yang dihasilkannya.
3. Modal (*Capital*) yaitu modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Penelitian atas dasar modal sendiri terutama harus didasarkan pada analisa terhadap posisi keuangan, keadaan dan struktur permodalan

permodalan dimasa lalu maupun prediksi dimasa datang, sumber-sumber dan penggunaannya, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usahanya.

Menilai unsur permodalan calon debitur yang bersangkutan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a) Minta laporan keuangan calon debitur (neraca, daftar rugi/ laba, cash flow projection income statement
 - b) Lakukan analisa sumber dan penggunaan dana, analisa BEP, dall
 - c) Bandingkan hasil analisa tersebut dengan perusahaan sejenis.
4. Agunan (*collateral*), dimaksudkan untuk menilai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban finansil kepada bank dapat tertutup oleh agunan yang diberikan debitur tersebut sebagai jaminan kredit.

Yang harus diperhatikan dalam penilaian terhadap agunan calon debitur adalah :

- a) Jenis barang
- b) Nilai ekonomi barang yang akan diagunkan (berapa nilai barang tersebut kalau dijual kembali)
- c) Lokasi (mudah dijangkau untuk tujuan pengawasan dan penguasaan)
- d) Bukti pemilikannya yang sah (lengkap dan asli)

- e) Status hukum (memenuhi syarat sebagai barang agunan untuk dipakai menjadi jaminan kredit).
 - f) Kemudahan pencairan agunan bila kredit yang diberikan itu macet
 - a. Jika jaminan kredit dalam bentuk immaterial :
 - g) Bonafiditas dari pemberi jaminan
 - h) Reputasi bisnisnya/ perusahaan
 - i) Sejauh mana keterikatan penjamin bila kredit tersebut benar-benar gagal.
5. Kondisi (*condition*), dimaksudkan untuk menilai sejauh mana situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan sebagainya akan mempengaruhi keadaan dunia usaha pada suatu saat maupun untuk waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari kelancaran usaha dari perusahaan debitur yang memperoleh kredit. Yang perlu diperhatikan dalam penilaian kondisi ini meliputi :
- a) Masalah politik, sejauh mana instabilitas politik, keamanan, isu-isu bernuansa politis yang berkembang dimasyarakat, seperti perburuhan, HAM, lingkungan hidup, dan sebagainya berpengaruh terhadap dunia usaha secara umum atau secara khusus usaha debitur.

- b) Masalah ekonomi, sejauh mana ekonomi global, kebijakan-kebijakan ekonomi makro/ mikro dan moneter berdampak terhadap dunia usaha.
- c) Masalah sosial budaya, sejauh mana masalah – masalah sosial dan budaya secara langsung dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha debitur, missal melanggar norma – norma, adat dan budaya setempat, kepekaan sosial yang kurang
- d) Masalah peraturan/ perundang-undangan, sejauh mana peraturan/ perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kegiatan usaha debitur secara langsung/ tidak langsung.
 - a. Jika diperlukan, dapat pula dilakukan penilai mengenai constraint, yaitu keadaan/ hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan melakukan suatu usaha disuatu tempat karena berkaitan dengan adat-istiadat, kaidah/ peraturan tidak tertulis, etika moral.³⁷

4. Pemberian Persetujuan Kredit

Berdasarkan rekomentasi dari hasil analisa/ penilaian kredit secara keseluruhan dengan konsep hubungan total, maka atas suatu permohonan kredit baik baru, tambahan maupun perpanjangan dan perubahan dan perubahan persyaratan kredit, baik yang diajukan calon debitur, diambil suatu keputusan oleh Komite Kredit, baik ditingkat cabang maupun

³⁷ Wawancara dengan Gunawan, selaku Manager Kredit Bank Bukopin, pada Tanggal 20 Februari 2008

ditingkat pusat sesuatu dengan kewewenangan masing-masing, selambat-lambatnya dalam batas waktu 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas-berkas kredit tersebut secara lengkap.

Keputusan kredit pada Bank Bukopin Cabang Semarang tersebut dapat berupa :

- a) Persetujuan tanpa perubahan
- b) Persetujuan dengan perubahan.
- c) Penolakan, syaratnya kurang lengkap atau jaminan yang diberikan kurang layak atau plafon kredit yang dimohonkan calon nasabah lebih besar dari jumlah yang disanggupi oleh pihak bank.

Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi dari hasil penilaian kredit harus dijelaskan secara tertulis oleh Komite Kredit.

Setiap perusahaan kredit disetujui ataupun ditolak, harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah pemohon kredit, baik berupa Surat Pemberitahuan dan Penegasan Persetujuan Kredit (SP3K), maupun pemberitahuan alasan penolakan kredit.

Dalam hal penolakan kredit diputuskan oleh Komite Kredit Pusat, maka harus mencantumkan alasan penolakan tersebut pada permohonan cabang.

SP3K tersebut dibuat rangkap dua, yang tembusannya setelah ditandatangani oleh nasabah pemohon kredit diatas materai secukupnya,

harus dikembalikan kepada bank dan merupakan bukti tanda persetujuannya atas hal-hal yang meliputi :

- a) Jumlah maksimum/ limit kredit
- b) Jangka waktu berlakunya kredit
- c) Bentuk dan struktur kredit
- d) Tujuan penggunaan kredit
- e) Suku bunga dan cara pembayaran kemlari
- f) Provisi kredit yang harus dibayar
- g) Keharusan menandatangani Kepemilikan dan cara pengikatannya
- h) Masa berlakunya SP3K
- i) Biaya akta notaries/ PPAT (untuk pengikatan agunan)
- j) Persyaratan khusus lainnya yang oleh pihak Bank dianggap perlu untuk ditetapkan.

5. Perjanjian Kredit

Setelah SP3K ditandatangani dan dikembalikan kepada Bank oleh nasabah pemohon, maka pejabat legal harus menyiapkan proses untuk realisasi kredit, yaitu :

- a) Meneliti kebenaran dan keabsahan semua dokumen yang diperlukan untuk realisasi kredit, baik dokumen asli maupun fotocopy yang telah dilegalisir dan melengkapinya sesuai dengan persyaratan persetujuan kredit (surat agunan, akta pendirian perusahaan, dan akata perubahannya, ijin usaha, data identitas calon debitur/ penjamin),

- b) Menyiapkan Akta Perjanjian Kredit/ Utang Piutang dengan memperhatikan ketentuan persetujuan kredit, maupun perundang-undangan dan ketentuan umum yang berlaku.
- c) Menyiapkan lampiran-lampiran yang diperlukan dan yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Kredit/ Utang Piutang, serta memastikan bahwa seluruh aspek hukum yang dipenuhi guna memberikan perlindungan bagi Bank NISP.
- d) Menyiapkan dan melaksanakan proses pengikatan agunan kredit (pembuatan SKMHT/ APHT) dinotaris/ PPAT.
- e) Dalam hal khusus menyiapkan dalam melaksanakan proses pembuatan perjanjian kredit dinotaris (Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Kredit/ Utang Piutang)
- f) Akta Perjanjian Kredit/ Utang Piutang merupakan bukti perikatan antara dua belah pihak, yaitu kreditur (bank) dengan debitur (peminjam)³⁸

Keabsahan perjanjian kredit dibuat sesuai dengan ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku, disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Pejabat Legal bertanggung jawab atas :

- a) Keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit dan dokumen agunan
- b) Keabsahan pengikat agunan

³⁸ Wawancara dengan Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM, pada Tanggal 25 November 2007

6. Pencairan Kredit

Sebelum pencairan kredit dilakukan, bank harus memastikan :

- a) Seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah terpenuhi dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank NISP.
- b) Seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan kredit (SP3K) dan syarat-syarat pencairan kredit (biaya-biaya telah dipenuhi oleh nasabah pemohon kredit).

Setelah diperiksa dan dipastikan, serta yakin bahwa semua telah dipenuhi dengan baik, maka Bank dapat mencairkan kredit dengan cara tunai atau pemindah bukuan atau transfer.

B. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang.

Jaminan kapal merupakan jamina yang sangat riskan, dan terhitung sejak tahun 2008 ini, Bank Bukopin tidak bersedia lagi menerima Jaminan kapal nelayan laut, karena berbagai alasan antara lain yaitu:

1. Kapal nelayan terbuat dari berbagai macam komponen, dan yang utama adalah kayu, ada beberapa jenis kayu yang dipakai, baik itu untuk lunas, rangka dan penguat. Kayu jenis laban dan bengkirai lah yang sering dijadikan rangka kapal. Pilihan mengapa kayu yang dijadikan bahan utama adalah karena kayu mudah dibentuk, lebih kuat melawan air asin daripada

dari besi, dan persediaannya yang masih banyak (saat itu rata-rata kapal nelayan dibuat tahun 1980 an).

Ada pula kepercayaan dari masyarakat jika kayu adalah elemen yang tidak tenggelam di air, tidak seperti besi yang berat jenisnya lebih berat dari air dan itu yang membuat mereka semakin yakin dalam pemilihan bahan baku kayu ini.

Memang seiring berkembangnya zaman banyak modifikasi dilakukan para pemilik kapal agar kapal mereka dapat lebih berbobot dan tahan dengan air asin yang sifatnya sungguh ganas dan merusak, yaitu dengan pemakaian bahan cor dan ada pula yang sudah melapisi bahan kayu dengan lapisan fiber glass, kemudian nelayan juga menambah rangka rangka penguat dari besi pada rumah-rumahan kapal agar lebih tahan saat diterjang gelombang maupun angin yang kencang, seperti kita tahu, cuaca di laut sungguh sangat tidak dapat diprediksi. Rata rata setiap pemilik kapal saat ini sudah memiliki bengkel sendiri untuk merawat kapal kapal milik mereka.

2. Ancaman akan gelombang tinggi, angin besar merupakan momok menakutkan bagi semua pengusaha kapal, ketinggian air yang dapat mencapai 3-4 meter tentu sangat mengkhawatirkan apalagi kapal nelayan tidak selalu dalam kondisi yang baik. Ada kalanya karena hasil dari suatu kapal itu tidak selalu bagus, maka dengan sendirinya pemilik kapal akan

menghiraukan aspek keselamatan dan kurang memperhatikan perawatan kapalnya.

Umumnya setiap kapal nelayan jenis Purse Sein harus naik ke dok kapal kurang lebih 2 tahun sekali, meskipun untuk menghindari gelombang biasanya kapal kapal nelayan saat ada ombak besar mereka berlindung di balik pulau dan tidak berkerja di laut, namun jika tidak di perhatikan maka kapal nelayan merupakan bom waktu yang sewaktu waktu dapat aktif, perekat nya hanya paku, dempul dan dan hal ini tentu sangat beresiko besar mengingat kerjanya adalah di atas laut yang penuh dengan bahaya.

3. Bahaya juga datang dari sesama kapal, sebagai contoh saja kapal tongkang, kapal dari besi ini mempunyai ukuran yang sangat besar dan penuh dengan muatan besar ini hanya ditarik dengan sebuah kapal kayu kecil, dan kapal yang besar ini juga menggunakan jalur yang sama dengan jalur yang biasa dilewati oleh kapal nelayan. Tanpa penerangan yang cukup, sering kali terjadi tragedi bertabrakannya antara kapal nelayan dengan kapal tongkang, dan ini sangat merugikan kapal nelayan yang terbuat dari kayu tentu akan hancur di hempas kapal besi .
4. Di laut memang tidak jelas batas batasnya, dan saling klaim daerah penangkapan adalah sudah biasa di kalangan nelayan, ambil contoh nelayan dari daerah Kalimantan dan Sulawesi, yang umumnya dikuasai oleh masyarakat Bugis. Mereka lalu mengatakan bahwa selat Malaka yang

terletak antara Kalimantan dan Sulawesi adalah daerah teritorial penangkapan ikan mereka, dan jika ada nelayan dari luar daerah masuk, mereka kurang menyukainya.

Contoh yang terbaru, adanya kapal nelayan dari Juwana yang dibakar oleh para nelayan Kampung Baru Balikpapan. Hanya karena salah paham maka dengan anarki mereka merusak kapal nelayan dari daerah lain, dan dengan alasan yang sungguh tidak masuk akal lalu mereka secara sepihak menyatakan kapal itu salah lalu menghakimi dengan cara mereka sendiri yaitu dengan cara membakarnya. Saling berebut tempat atau lokasi penangkapan ikan merupakan masalah yang sangat serius dalam dunia kenelayanan. Sehingga rentan menimbulkan konflik berkepanjangan.³⁹

Dari segala permasalahan di atas, Bank sulit untuk menerima jaminan kapal nelayan, prinsip kehati-hatian yang selalu dijadikan pihak Bank untuk menolak jaminan kapal nelayan, dan juga tidak ada aturan yang jelas mengenai jaminan kapal nelayan ini. Tetapi, setelah melalui perdebatan yang alot, dan menimbulkan pro dan kontra, Undang-Undang Pelayaran 2008 yang baru akhirnya menjadi angin segar bagi pengusaha perkapalan, dalam Pasal 60 mengatakan bahwa kapal Indonesia yang telah didaftarkan dalam Datar Kapal Indonesia dapat dijadikan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Karena selama ini bank selalu meminta aset lain dari pengusaha pelayaran ini, sedang kebanyakan aset yang dimiliki oleh pengusaha pelayaran ini adalah

³⁹ Wawancara dengan Gunawan selaku Manager Kredit Bank Bukopin Cabang Semarang, pada Tanggal 20 Februari 2008

kapal itu sendiri. Dengan adanya jaminan Hipotek kapal ini, maka pengusaha tidak akan kesulitan lagi mencari aset lain untuk dijadikan jaminan perbankan.

Bank selama ini selalu mepermasalahakan ada atau tidaknya asuransi yang mau menerima kapal sebagai tanggungan asuransi, karena selama ini asuransi tidak pernah memasukan jenis tanggungan kapal nelayan dalam daftar objek yang berani asuransi tanggung. Resiko yang terlalu besar dijadikan alasan untuk menolak, apalagi untuk kapal nelayan, menurut pihak asuransi, jika kapal itu kapal dagang maka masih ada kemungkinan untuk meminta ganti rugi pada pengirim dan perusahaan pengangkut, baik dari kapal pengangkutnya itu sendiri dan juga barang barang yang diangkutnya tentu sudah ada yang menanggung, jadi jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan maka siapa yang bertanggung jawab cukup jelas.

Apabila itu kapal penumpang, maka ada penumpang yang membayar asuransi jiwa saat para penumpang itu membeli tiket. Namun jika kapal nelayan, yang diangkut adalah ikan, dan ikan didapat dari penangkapan, berbeda jika kapal itu kapal carieer, yang dijadikan kapal penampung ikan dan tidak mencari ikan, maka bisa dikategorikan kapal dagang dan jelas siapa yang menanggung jika ada hal hal yang tidak diinginkan.

Asuransi lah yang berperan penting dalam perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan, Bank mau menerima kapal nelayan menjadi objek

tanggung asal ada asuransi yang berani menanggung kapal nelayan tersebut dan dapat dijadikan hipotik atas kapal.⁴⁰

C. Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang

Kredit Modal kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha khususnya pembiayaan modal kerja yang memiliki sifat jangka pendek revolving (kredit yang dananya dapat digunakan berulang ulang artinya kredit yang telah diangsur/dikembalikan dapat ditarik kembali selama jangka waktu kredit yang masih berlaku dan tidak melampaui plafon yang telah ditentukan), atau permanen (untuk modal kerja yang sifatnya permanen) salah satunya adalah kredit demand Loan.

Kredit Demand Loan merupakan kredit yang bersifat *revolving* (ada kelonggaran tarik) sehingga dalam perjanjian kredit sampai jatuh tempo kredit/kredit lunas dapat menimbulkan potensi risiko kredit yaitu tidak tertagihnya kredit secara keseluruhan karena debitur tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit (wanprestasi).

Secara umum penyebab debitur Demand Loan di PT. Bank Bukopin melakukan wanprestasi antara lain :⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Gunawan, selaku Manager Kredit Bank Bukopin Cabang Semarang. Tanggal 20 Februari 2008

1. Faktor eksternal :
 - a. Kemampuan mengangsur debitur makin menurun seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan pokok yang belum diimbangi dengan kenaikan penghasilan.
 - b. Perusahaan tempat bekerja debitur ditutup atau mengurangi kapasitas produksi karena daya serap pasar yang menurun, kalah bersaing dengan produk asing yang relatif lebih murah atau belum adanya jaminan keamanan yang memadai dari pemerintah untuk berinvestasi bagi investor dalam negeri maupun asing sehingga banyak debitur yang dirumahkan sementara atau pemutusan hubungan kerja.
 - c. Lokasi tempat menangkap ikan yang semakin sedikit, dan Musim Ikan yang datang tidak dapat diprediksi, cuaca yang buruk sehingga nelayan tidak dapat bekerja. Sehingga membuat penghasilan mereka menurun.
 - d. Terjadinya krisis moneter dan ekonomi.
2. Faktor :
 - a. Kurangnya komunikasi antara Bank dan Nelayan membuat kredit kadang terhenti, karena sifat kerja nelayan yang pasif, dan hanya menunggu musim ikan, dan Bank yang menuntut selalu terbayarnya angsuran.
 - b. Lokasi penangkapan ikan yang jauh membuat Bank kurang bisa mengawasi dan monitoring perkembangan yang ada pada nelayan.

⁴¹ Angraini Susilowati, *Wawancara Pribadi*, sebagai Analisis Kredit Bank Bukopin Cabang Semarang, tanggal 11 Februari 2008

3. Faktor debitur :

- a. Perubahan suku bunga kurang dipahami secara baik oleh debitur.
- b. Kebiasaan membayar debitur di akhir bulan karena jatuh tempo dalam perjanjian kredit tertulis pada akhir bulan.
- c. Kebiasaan membayar angsuran beberapa bulan ke belakang atau tidak dibayar di depan.
- d. Usaha debitur mengalami kemunduran atau kerugian.

Dalam hal ini bank selaku kreditur dihadapkan pada kondisi bahwa pihak debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok karena usaha debitur mengalami kemunduran, kerugian, penurunan penjualan atau terjadinya kesalahan manajemen dalam pengelolaan usaha debitur.

- e. Penyimpangan dalam penggunaan kredit atau dana yang dipinjam tidak dipergunakan oleh debitur sebagaimana tujuan dari permohonan kredit.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang tertuang dalam perjanjian kredit (Pasal 7 ayat (1) terdapat tindakan debitur yang dapat mengakibatkan ia dapat dinyatakan wanprestasi. Tindakan-tindakan tersebut adalah :

1. Debitur dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut lalai memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga, lalai

memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Debitur memohon penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), dinyatakan pailit, diambil alih, ditaruh dibawah pengampuan, atau karena suatu sebab tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya baik seluruh maupun sebagian.
3. Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati tentang barang jaminan, barang jaminan tambahan, asuransi barang jaminan dan tentang penghunian dan pemeliharaan rumah.
4. Data dan/atau surat-surat yang diberikan oleh debitur kepada bank ternyata tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataannya.
5. Debitur tercantum dalam Daftar Hitam Lokal dan dikategorikan memiliki kredit bermasalah menurut Bank Indonesia.
6. Debitur menyalahgunakan pemakaian kredit atau menyimpang dari tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyaluran kredit tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan atau tidak akuratnya analisa kredit karena terjadinya pemalsuan data oleh calon debitur.

Menurut penulis, dalam penyaluran kredit pihak bank harus benar-benar menerapkan secara cermat prinsip-prinsip 5C, 5P, dan 3R dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur dan penilaian kredit yang diajukan oleh calon

debitur. Sehingga dalam penyaluran kredit akan diperoleh calon debitur yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kapasitas dalam pengembalian kredit.

Langkah-langkah tersebut menurut penulis dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah. Karena penyebab kredit bermasalah seperti terdapatnya debitur nakal yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank, menurut penulis seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal permohonan kredit dengan melakukan analisa kredit yang mendalam dan menyeluruh kepada debitur.

C.1. Proses Penyelesaian Dalam Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Bukopin Cabang Semarang

Adapun proses penyelesaian kredit bermasalah dalam kredit modal kerja pada PT. Bank Bukopin Cabang Semarang yaitu :

1. Penetapan kualitas kredit

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, kecuali bagi bank-bank yang baru berdiri. Berbicara kredit macet sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit merupakan suatu hal yang menyebabkan kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, oleh karena itu bank wajib mencegah dan mengantisipasi terjadinya kredit macet, atau paling tidak bank berusaha untuk meminimalkan jumlah

kegiatan kredit macet agar tidak mengganggu tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dinyatakan bahwa penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, yaitu mengenai prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a) Signifikansi dan materialitas dari setiap factor penilaian dan komponen.
- b) Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Potensi pertumbuhan usaha.
2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
4. Dukungan dari grup atau afiliasi.

5. Upaya debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Perolehan laba.
2. Struktur permodalan.
3. Arus kas.
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap:

1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
3. Kelengkapan dokumentasi.
4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
5. Kesesuaian penggunaan dana.
6. Kewajaran sumber pemberdayaan kewajiban.

Berdasarkan penilaian tersebut maka kualitas kredit ditetapkan menjadi :

1. Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan.
2. Dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakan yang belum melampaui 1 (satu) bulan.

3. Kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan yang lebih dari 1 (satu) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan.
4. Diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi kualitas lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian kredit tersebut masih dapat diselamatkan karena agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari hutang debitur.
5. Macet, yaitu kredit yang tidak dapat diselamatkan dan telah dilakukan penanganan untuk penyelesaiannya.

C.2. Penyelamatan Kredit Bermasalah Kredit Modal Kerja Pada PT.

Bank Bukopin Cabang Semarang

Tindakan bank dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). PT. Bank Bukopin Cabang Semarang dalam menyelesaikan kredit bermasalah ada 2 (dua) strategi yang dapat ditempuh yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah melalui prosedur hukum yang berlaku.⁴²

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan antara kreditur dan debitur. Jadi tahap

⁴² Dian Pramana, *Wawancara Pribadi*, sebagai Legal Staff Bank Bukopin Semarang, tanggal 11 Februari 2008

penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif. Tindakan penyelamatan ini selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Langkah penyelamatan kredit ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam hal ini lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan Bank untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Semarang adalah melalui mekanisme penjadualan kembali (*rescheduling*). Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran.⁴³

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank selaku kreditur yang bertujuan untuk memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2005 diperpanjang menjadi Januari 2007. Atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya jangka waktu pembayaran angsuran yang semula 36 (tiga puluh enam) kali

⁴³ Dian Pramana, *Wawancara Pribadi*, sebagai Legal Staff Bank Bukopin Semarang, tanggal 12 Februari 2008.

diperpanjang menjadi 48 (empat puluh delapan) kali sehingga jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Sasaran dari penjadualan ulang ini adalah debitur yang menunggak di atas 6 (enam) bulan atau yang berpotensi bermasalah yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan yang ada.

Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah (*performing loan*) dan dengan memperpanjang jangka waktu akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi hutangnya.

Menurut penulis, langkah penyelamatan kredit yang dilakukan pihak Bank melalui upaya perpanjangan jangka waktu kredit perlu dilakukan bank sebelum melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah. Karena menurut penulis upaya ini memiliki beberapa unsur positif yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur, yaitu :

1. Menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali angsuran hutangnya.

3. Dengan penyelamatan kredit maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

C.3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin Cabang Semarang

Apabila upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil maka pihak bank akan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh oleh pihak bank, yaitu: ⁴⁴

- a. Somasi

Langkah hukum pertama yang dilakukan oleh pihak bank dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan memberikan somasi atau peringatan kepada debitur untuk segera memenuhi ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur belum melakukan pembayaran atau

⁴⁴ Dian Pramana, *Wawancara Pribadi*, sebagai Legal Staff Bank Bukopin Semarang, tanggal 12 Februari 2008.

jangka waktu kredit sudah berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.

Peringatan atau somasi ini dilakukan kreditur atau bank langsung kepada kreditur sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Peringatan pertama dilakukan setelah tunggakan mencapai 31 (tigapuluh satu) hari (angsuran kedua) dengan tembusan ke developer/pengembang, jika masih dalam status *buy back guarantee*. Jika belum ada pembayaran maka dibuatkanlah surat peringatan ke-2 dan ke-3 setiap 2 minggu.

Isi pokoknya dari somasi yang diberikan oleh pihak bank tersebut adalah:

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo, pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan kreditur.
3. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Tingkat keberhasilan somasi berkisar 50% (limapuluh persen) dari somasi yang diberikan kepada debitur. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian debitur saja yang mematuhi somasi yang diberikan oleh pihak bank.

Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitur untuk membayar artinya jika debitur yang

disomasi tidak memenuhi somasi tersebut maka kreditur tidak dapat memaksa.

Namun dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu debitur sehingga debitur diharapkan menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan hutangnya.

b. Penjualan Agunan

Apabila tunggakan yang dilakukan debitur sudah mencapai 2 (dua) kali berturut-turut, sudah tidak ada kemampuan bayar dari debitur dan masih dalam kondisi *buy back guarantee* maka oleh bank segera dibuat surat permohonan *buy back* kepada developer, tetapi bila sudah tidak ada *buy back guarantee* maka yang dilakukan oleh bank adalah dengan penjualan agunan.

Dalam hal ini bank selaku kreditur dapat meminta debitur melakukan penjualan jaminan kredit. Karena dengan cara ini dapat menghemat waktu, biaya dan hasilnya akan lebih baik daripada lelang. Karena dalam prakteknya terkadang penjualan jaminan melalui lelang bertujuan untuk memperoleh harga yang tinggi tetapi dalam pelaksanaannya justru sebaliknya, biaya mahal, memerlukan waktu yang lama dan hasil penjualan lelang rendah.

Dalam penjualan agunan ini, bank sebagai kreditur dapat juga membantu debitur dalam melakukan penjualan jaminan tersebut,

dengan cara mencari calon pembeli dan jika perlu ikut berunding dengan calon pembeli untuk memperlancar penjualan tersebut. Meskipun debitur sebagai pemilik yang berhak menentukan nilai penjualan tersebut, tetapi bank (kreditur sebagai pemegang jaminan) juga berhak untuk mengatur nilai penjualan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan penilaian bank atau terlalu tinggi sehingga tidak laku. Bank juga harus mengatur agar hasil penjualan barang jaminan tidak jatuh ke debitur tetapi langsung disetor ke bank untuk pembayaran atas hutang debitur. Jika perlu dibuat kesepakatan tertulis antara bank, debitur dan calon pembeli mengenai transfer pembayaran jual beli melalui bank untuk membayar hutang debitur.

Penjualan agunan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah cukup efektif. Penjualan agunan secara sukarela menurut penulis dapat dipraktikkan bahwa penjualan jaminan diluar lelang/dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat:

1. Ada kesepakatan antara kreditur dan debitur.
2. Dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kreditur atau debitur memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perhitungan 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal pengiriman pos tercatat atau tanggal penerimaan facsimile.

3. Diumumkan melalui sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di suatu tempat atau surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pengumuman juga dapat dilakukan melalui radio dan televisi.
4. Tidak ada keberatan dari pihak lain.

Diperlukannya syarat-syarat tersebut di atas bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pemegang hak tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari debitur/pemberi hak tanggungan.

- c. Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)

Apabila debitur dalam penyelesaian tunggakan hutang-hutangnya tidak kooperatif atau tidak dapat diajak bekerja sama maka sebagai upaya hukum, langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak Bank dalam prakteknya adalah menyerahkan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Penyerahan penyelesaian kredit bermasalah ini kepada KP2LN dilakukan Bank apabila benar-benar dalam keadaan yang sangat memaksa dan penyelesaian kredit yang rumit, yakni apabila bank telah melakukan penagihan, *rescheduling*, somasi, dan upaya penjualan agunan tetapi tidak berhasil atau dengan kata lain debitur

tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

Upaya penagihan melalui KP2LN dapat diartikan sebagai langkah terakhir Bank karena setelah pihak bank berupaya sendiri melakukan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah namun tidak berhasil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Kredit dengan jaminan kapal nelayan pada Bank Bukopin Cabang Semarang dilaksanakan oleh kedua belah pihak (bank dan debitur) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian Kredit. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan memperoleh hak dan kewajiban. Salah satu faktor yang terpenting dalam perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan adalah adanya Pihak Asuransi yang mau menanggung kapal nelayan tersebut.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang adalah:
 - a. Kapal Nelayan terbuat dari kayu, sehingga makin lama usia kapal Nelayan tersebut maka akan semakin cepat rusak atau lapuk
 - b. Tidak adanya Asuransi yang mau menerima tanggungan kapal nelayan
 - c. Perubahan suku bunga kurang dipahami secara baik oleh debitur.
 - d. Kebiasaan membayar debitur di akhir bulan karena jatuh tempo dalam perjanjian kredit tertulis pada akhir bulan.

- e. Nelayan Indonesia sifatnya pasive, jadi hanya berkerja pada saat musim ikan saja, dan jika tidak musim ikan maka hasil tangkapan sedikit, dan membuat terpaksa nelayan tidak dapat membayar angsuran.
- f. Penyimpangan dalam penggunaan kredit atau dana yang dipinjam tidak dipergunakan oleh debitur sebagaimana tujuan dari permohonan kredit.
- g. Terjadinya krisis moneter dan ekonomi.

Proses penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kapal nelayan di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang yaitu terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Penyelamatan kredit melalui upaya penjadualan kembali kredit sebelum dilakukan upaya-upaya hukum oleh pihak bank. Hal ini merupakan upaya yang paling dominan dilakukan.
- b. Melakukan upaya-upaya hukum diantaranya memberikan somasi, penjualan agunan untuk pelunasan piutang yang terjadi berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan debitur dan sebagai langkah terakhir apabila bank mengalami kesulitan penanganan terhadap kredit bermasalah maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

B. SARAN

1. Perjanjian kredit yang dibuat secara baku oleh pihak bank memberikan kewajiban-kewajiban kepada debitur sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan pengawasan yang ketat oleh bank terhadap kedisiplinan debitur dalam membayar angsuran kreditnya.
2. Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak bank selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan . Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan berkelanjutan dari pihak bank kepada debitur dengan cara berkomunikasi tentang semua bentuk permasalahan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi dengan tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet.
3. Dalam penyelesaian kredit bermasalah sebaiknya bank senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya penyelamatan melalui penjadualan kembali (*rescheduling*), penyesuaian kembali (*reconditioning*) atau restrukturisasi (*restructuring*). Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui upaya yang persuasif lebih efektif daripada melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup

lama. Hal ini sesuai dengan tuntutan dunia perbankan pada saat ini yang memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti.

4. Dalam setiap peraturan pemerintah, hendaknya di perhatikan aspek pendukungnya, seperti kebijakan pemerintah yang membolehkan Gross Akta kapal dijadikan agunan dalam pinjaman kepada bank, maka harus juga di beri aturan yang tegas dan jelas tentang asuransi mana yang mau berkerja sama dengan bank untuk menanggung Hipotek kapal.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Beberapa Asas-asas Hukum Pembuktian dan Asas-asas Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1982.

Djohari Santosa, *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

_____, *Beberapa Asas-asas Hukum Pembuktian dan Asas-asas Hukum Perjanjian di dalam Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1982.

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Pendekatan Teknis Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Purwahid Patrik., 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung.

R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.

R. Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Dian Rakyat, 1981.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1981.

_____ , *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1986.

_____ , *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.

_____ , *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

R. Subekti, dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradana Paramita, Jakarta, 2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1986.

_____ , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Tograf, Yogyakarta, 1993.

Sri Soedewi Sofwan, Maschoen, *Hukum Perutangan Bagian II*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi, Yogyakarta, 2000.

Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Penerbit atas kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

Wiryo Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan